



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah *Contentius* antara:

PENGGUGAT, NIK, xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman Depan Puskesmas Pembantu Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan menggunakan domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxspd582@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kampung Tajorok Jorong Ujung Padang Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki dan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan di rumah saudara ibu kandung Pemohon di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu adik kandung ibu Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah kandung ibu Pemohon sudah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx serta mahar berupa uang Rp 150 (seratus lima puluh rupiah), tunai;
2. Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon membina rumah tangga di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, sampai meninggal dunia;
3. Bahwa status ibu kandung Pemohon sewaktu akan melaksanakan akad nikah adalah janda cerai hidup dan belum pernah diurus ke Pengadilan Agama dan ayah kandung Pemohon berstatus duda cerai hidup dan belum pernah diurus ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa selama pernikahan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1;
5. Bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan ini adalah salah satu anak dari saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Andismar;
6. Bahwa antara kedua orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara kedua orangtua Pemohon belum pernah diceraikan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua orangtua Pemohon, bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon tidak pernah berpoligami dan selama itu pula kedua orangtua Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara kedua orangtua Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan kedua orangtua Pemohon tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan kedua orangtua Pemohon tidak mempunyai akta nikah;
9. Bahwa ibu kandung Pemohon (Julinar binti Maraboloh) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 02 Agustus 2023;
10. Bahwa ayah kandung Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1986, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 02 Agustus 2023
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara kedua orangtua Pemohon di atas;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan kedua orangtua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di rumah saudara ibu kandung Pemohon di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim menasehati, memberi penjelasan dan saran-saran kepada Pemohon tentang permohonan Pemohon maka atas nasehat dan saran yang diberikan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka perkara ini dianggap selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati, memberi penjelasan dan saran-saran terkait permohonannya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat, penjelasan dan saran-saran dari majelis hakim tersebut Pemohon dapat menerima dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan pencabutan Pemohon atas perkaranya tersebut harus dikabulkan berdasarkan Pasal 271 Rv dan perlu ditetapkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai dan hal-hal lain menyangkut permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)